

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH
SUAMI KEPADA ISTRI BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Zahra Wita Ayuning Tias¹, Ahmad Faozan, M.H²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

²Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Alamat e-mail : 1witazahra57@gmail.com

Alamat e-mail : 2ahmadfaozan@unhasy.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes a husband's obligation to provide financial support to his wife who is a civil servant (PNS) from the perspective of maslahah mursalah in Islamic law. The background of this issue stems from the dynamics of modern economic relations, in which a civil servant wife has a fixed income that is often higher than her husband's, thereby potentially triggering domestic disputes and obscuring sharia responsibilities. The research method employed a literature review (library research) using a qualitative-descriptive-analytical approach. The analysis was conducted by examining the legal position of spousal support using the theory of maqasid al-sharia and Imam al-Ghazali's concept of maslahah mursalah. The findings indicate that a husband's obligation to provide spousal support to his wife who is a civil servant remains absolute and is not nullified by the wife's financial independence. The maintenance of this legal obligation is considered to contain dharuriyyah maslahah in order to maintain harmonious relationships, prevent role inequality (the wife's double burden), and preserve the pillars of the household (hifz ad-din, hifz an-nafs, and hifz al-mal).

Keywords: Spousal Support, Public Interest, Wife of a Civil Servant

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari perspektif maslahah mursalah dalam hukum Islam. Latar belakang masalah muncul dari adanya dinamika relasi ekonomi modern, di mana istri PNS memiliki penghasilan tetap yang sering kali lebih tinggi dari suami, sehingga berpotensi memicu sengketa rumah tangga dan pengaburan tanggung jawab syar'i. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan menguji posisi hukum nafkah menggunakan teori maqasid syariah dan maslahah mursalah Imam al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri yang berstatus PNS tetap bersifat mutlak dan tidak gugur oleh kemandirian finansial istri. Dipertahankannya kewajiban hukum ini dinilai mengandung kemaslahatan dharuriyyah demi menjaga keharmonisan relasi, mencegah ketimpangan peran (beban ganda istri), serta memelihara pilar-pilar rumah tangga (hifz ad-din, hifz an-nafs, dan hifz al-mal).

Kata Kunci: Nafkah suami, Masalah Mursalah, Istri PNS

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Prodjodikoro, 2011). Di dalam hukum Islam, ikatan perkawinan dikategorikan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang sangat kokoh) yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik demi menjaga tatanan sosial kemanusiaan. Salah satu implikasi yuridis-syar'i yang paling mendasar pasca-terjadinya akad nikah yang sah adalah lahirnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya (Asy-Syarbini, 2000).

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya roda modernisasi, struktur sosial-ekonomi masyarakat mengalami pergeseran yang signifikan. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi memaksa terjadinya redefinisi peran gender tradisional di dalam institusi keluarga. Saat ini, tidak sedikit wanita yang memasuki sektor publik dan memiliki karier mandiri yang mapan, salah satunya dengan

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang PNS mendapatkan jaminan pendapatan tetap berupa gaji pokok, tunjangan, serta jaminan hari tua yang sangat stabil.

Fenomena istri berstatus PNS yang memiliki kemandirian finansial—bahkan dalam beberapa kasus memiliki penghasilan yang melampaui pendapatan suaminya—menimbulkan problematika hukum kontemporer terkait kedudukan kewajiban nafkah. Sebagian pandangan masyarakat menganggap bahwa jika istri telah berkecukupan, maka kewajiban nafkah suami secara otomatis berkurang atau bahkan gugur demi asas keadilan ekonomi.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan komitmen nafkah pada istri bekerja kerap menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga, kecemburuan sosial, hingga berujung pada gugat cerai di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, persoalan ini membutuhkan kajian mendalam dari

sudut pandang metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*), khususnya dengan menggunakan pisau analisis *masalah mursalah*. Konsep ini penting diteliti untuk menjembatani teks keagamaan klasik dengan dinamika sosiologis keluarga modern, sehingga didapatkan formulasi hukum yang proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Konsep *masalah mursalah* dimaknai sebagai artikulasi kemaslahatan yang eksistensinya tidak diatur secara spesifik oleh dalil *naqli* (*Al-Qur'an* dan *Hadis*), namun esensinya tetap berjalan beriringan dengan cita-cita luhur syariat (*maqasid syariah*). Dalam rekonstruksi pemikiran Imam al-Ghazali, *masalah* diartikan sebagai instrumen untuk memproteksi orientasi syariat melalui perlindungan terhadap lima elemen fundamental (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pendekatan ini sangat relevan untuk menilai persoalan nafkah istri PNS, karena hukum Islam tidak hanya mengutamakan teks, tetapi juga tujuan kemanfaatan yang lebih luas. Dalam konteks ini, mempertahankan kewajiban nafkah suami justru lebih

maslahat. Jika kewajiban itu dihapus karena istri berpenghasilan, maka bisa muncul ketimpangan peran, konflik rumah tangga, dan pengabaian tanggung jawab suami. Sebaliknya, jika nafkah tetap diwajibkan, maka kedudukan istri, ketertiban rumah tangga, dan rasa aman dalam keluarga akan lebih terjaga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewajiban nafkah suami kepada istri yang berstatus PNS dalam hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap kewajiban nafkah suami kepada istri berstatus PNS dalam kehidupan rumah tangga?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis secara mendalam mengenai pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami terhadap istri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif hukum Islam, serta menjelaskan relevansi masalah mursalah terhadap kewajiban tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman akademik

bahwa status pekerjaan istri tidak serta-merta menghapus kewajiban nafkah suami, tetapi justru perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak keluarga.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya mengandalkan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, di mana data kepustakaan yang diperoleh akan digambarkan lalu ditelaah secara kritis. Melalui metode deskriptif, peneliti memaparkan secara sistematis aturan hukum, teks syariat (Al-Qur'an dan Hadis), pandangan fukaha lintas mazhab, serta regulasi hukum positif terkait nafkah keluarga dan status PNS.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, data primer yang mencakup Al-Qur'an, kitab-kitab hadis standar (*Kutubut Tis'ah*), regulasi perundang-undangan perkawinan, serta literatur fundamental ushul fiqh mengenai teori *maslahah mursalah*.

Kedua, data sekunder yang dihimpun dari jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta buku-buku hukum keluarga kontemporer yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yang dilakukan dengan cara menelaah, mencatat, serta mengategorikan data literatur agar relevan dengan rumusan masalah yang dikaji. Tahap analisis data berikutnya menerapkan metode penalaran induktif, yaitu sebuah proses penarikan kesimpulan umum yang bertumpu pada fakta-fakta hukum spesifik terkait hakikat nafkah dalam konteks keluarga dengan istri berstatus PNS.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian tentang nafkah dalam perspektif *maslahah mursalah* telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar berfokus pada istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, nafkah mantan istri PNS, atau nafkah *mut'ah* pasca perceraian. Penelitian tentang kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat dibenarkan apabila mendatangkan manfaat bagi keluarga dan menolak kemudharatan. Sementara itu, penelitian lain tentang

hak mantan istri PNS menyoroti adanya perlindungan gaji bagi perempuan pasca perceraian sebagai bentuk kemaslahatan. Adapun penelitian terkait istri bekerja juga menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami tidak otomatis gugur hanya karena istri memiliki penghasilan sendiri.

Melalui poin tersebut, nampak jelas bahwa kebaruan studi ini terletak pada fokus pembahasannya mengenai kewajiban finansial suami kepada istri yang bekerja sebagai PNS di dalam ruang lingkup rumah tangga yang masih utuh. Fokus ini berbeda dengan mayoritas kajian terdahulu yang cenderung meneliti nafkah dalam konteks perceraian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Status Kewajiban Nafkah Suami dalam Hukum Islam

Dalam tatanan hukum Islam, tanggung jawab seorang suami untuk menyediakan nafkah bagi istrinya merupakan sebuah kewajiban yang bersifat absolut (*mutlaq*) dan mengikat sejak akad nikah dinyatakan sah dan istri menyerahkan dirinya secara penuh dalam ikatan perkawinan (Asy-Syarbini, 2000). Dasar teologis fundamental yang melandasi kewajiban finansial ini bersumber

pada teks suci Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Melalui ayat tersebut, ditegaskan bahwa peran laki-laki sebagai *qawwam* (pemimpin sekaligus pelindung) dalam institusi keluarga memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang erat dengan kewajiban finansialnya dalam memberikan nafkah. Selain itu, berdasarkan Surah At-Talaq ayat 7, nafkah itu *sesuai kemampuan suami*. Jadi, suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya untuk kebutuhan primer (*dharuriyyah*), sedangkan kelebihan kemewahan yang diinginkan istri (*skala hajiyyat/tahsiniyyah*) barulah ditopang bersama secara *ta'awun*. Ini menjaga agar hukum tetap realistis dan adil bagi suami yang penghasilannya di bawah istri.

Surah At-Talaq ayat 7 memberikan petunjuk bahwa batas minimal pemenuhan nafkah tersebut

bersifat fleksibel dan proporsional, yakni disesuaikan dengan tingkat kemampuan finansial yang dimiliki oleh sang suami (Ibnu Qudamah, 1994).

Secara yuridis, para fukaha dari empat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—telah mencapai konsensus bahwa nafkah merupakan hak absolut yang melekat pada diri seorang istri (Ibnu Qudamah, 1994). Hak ini bersifat melekat tanpa memandang status kekayaan istri; baik istri tersebut berada dalam kondisi miskin ataupun kaya raya, suami tetap dibebani kewajiban memenuhi kebutuhan primernya (Ibnu Qudamah, 1994).

Apabila disandingkan dengan hukum positif di Indonesia, substansi prinsip tersebut diakomodasi sepenuhnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan kewajiban imperatif bagi suami untuk mencukupi seluruh kebutuhan domestik berdasarkan batas kemampuannya. Ketentuan tersebut memperoleh penegasan yuridis substantif dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkaitan dengan istri yang berstatus sebagai PNS, mengacu pada kaidah

fikih: “Hukum asal adalah melestarikan apa yang telah ada sebagaimana semula”.

Berdasarkan kaidah tersebut, status hukum asal seorang suami yang dibebani kewajiban nafkah tidak dapat dieliminasi atau digugurkan hanya karena adanya variabel baru berupa status istri yang diangkat sebagai PNS. Pendapatan tetap istri PNS tidak mengubah kedudukan hukum asal perkawinan tersebut, kecuali apabila terjadi pembangkangan nyata (*nusyuz*) dari pihak istri.

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Nafkah Istri PNS

Imam al-Ghazali merumuskan konsepsi *masalah mursalah* sebagai sebuah ikhtiar untuk meraih kemaslahatan (*jalb al-manfa'ah*) sekaligus mengeliminasi kerusakan (*daf' al-madsadah*) dalam rangka memproteksi tujuan-tujuan luhur syariat (*maqashid asy-syari'ah*) (Al-Ghazali, 1997). Secara substansial, orientasi fundamental dari *maqashid asy-syari'ah* berpusat pada perlindungan terhadap lima pilar kemaslahatan universal (*al-kulliyat al-khams*). Kelima pilar tersebut mengamanatkan adanya penjagaan

atas eksistensi teologis (*hifz ad-din*), hak hidup manusia (*hifz an-nafs*), kesehatan mental-intelektual (*hifz al-'aql*), kesucian garis keturunan (*hifz an-nasl*), serta stabilitas hak milik ekonomi (*hifz al-mal*) (Al-Ghazali, 1997).

Al-Ghazali dalam kitab mustasfanya mengatakan

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِغْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: “Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash yang membatalkannya dan dan tidak ada pula yang menetapkannya”.

Apabila kewajiban nafkah suami kepada istri PNS diuji menggunakan kerangka berpikir Imam al-Ghazali, maka mempertahankan kewajiban tersebut masuk ke dalam kategori kemaslahatan primer (*dharuriyyah*) karena implikasinya mencakup beberapa dimensi berikut:

1. **Perlindungan Agama (*Hifz ad-din*)** Kewajiban menafkahi istri PNS merupakan bentuk manifestasi ketaatan seorang suami terhadap perintah syariat. Ketika suami berkomitmen memberikan nafkah dari hasil keringatnya sendiri, ia tengah menjaga ketertiban tatanan keluarga

islami. Kondisi finansial rumah tangga yang kokoh membuat istri dapat menjalankan perannya, baik dalam pengasuhan anak maupun pengabdian publik, dengan tenang tanpa dihindangi kecemasan ekonomi, sehingga kualitas ibadah keluarga dapat terjaga dengan kondusif.

2. **Perlindungan Jiwa (*Hifz an-nafs*)** Secara psikologis, nafkah yang konsisten diberikan oleh suami dapat menjamin ketenangan batin, rasa aman, dan pengakuan atas martabat seorang istri dalam rumah tangga. Jika kewajiban nafkah dihilangkan begitu saja dengan dalih istri sudah menjadi PNS, maka akan muncul mudarat berupa ketimpangan peran. Istri akan memikul beban ganda (*double burden*), yaitu kelelahan secara fisik dan pikiran di ranah publik sebagai abdi negara, sekaligus harus menanggung biaya domestik keluarga secara mandiri. Hal ini berpotensi memicu stres mental, konflik internal, dan hancurnya keharmonisan jiwa pasutri.

3. Perlindungan Harta (*Hifz al-mal*)

Dengan tetap diwajibkannya nafkah dari pihak suami, pemisahan kepemilikan harta dalam perkawinan menjadi lebih jelas dan transparan. Gaji dan pendapatan yang diperoleh istri dari statusnya sebagai PNS sepenuhnya menjadi hak milik pribadi istri yang dilindungi secara hukum Islam. Kontribusi ekonomi yang diberikan istri PNS untuk keperluan rumah tangga tidak boleh diposisikan sebagai pengganti kewajiban suami, melainkan harus dimaknai sebagai tindakan tolong-menolong (*ta'awun*) yang bersifat sukarela demi meningkatkan kesejahteraan keluarga ke tingkat sekunder (*hajiyat*) atau tersier (*tahsiniah*).

Melalui kacamata *masalah mursalah*, jika hak nafkah istri PNS digugurkan, maka mafsadah (kerusakan) yang timbul akan jauh lebih besar, seperti timbulnya sikap abai dari suami atas tanggung jawab syar'i, hilangnya wibawa suami sebagai pemimpin, hingga tingginya angka perceraian.

Atas dasar tersebut, upaya untuk mempertahankan konsistensi regulasi hukum terkait kewajiban suami dalam menafkahi istri berstatus PNS merupakan sebuah langkah yuridis yang sepenuhnya sejalan dengan manifestasi nilai-nilai kemaslahatan hakiki.

C. Status Istri PNS

Dalam perspektif hukum administrasi negara, PNS menunjuk pada aparatur warga negara yang legalitas pengangkatannya bersumber dari keputusan pejabat berwenang, dengan hak atas imbalan materiil (gaji) yang mekanismenya tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dalam konteks keluarga, istri yang berstatus PNS berarti istri memiliki penghasilan tetap dan bekerja dalam ranah formal negara. Meski demikian, penghasilan tersebut tidak otomatis menghapus haknya atas nafkah dari suami.

Dalam hukum positif Indonesia (khususnya PP tentang Gaji dan Tunjangan PNS), seorang PNS perempuan *tidak mendapatkan tunjangan suami*, kecuali jika suaminya tidak bekerja/cacat. Sebaliknya, PNS laki-laki otomatis mendapatkan tunjangan istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

secara hukum negara pun, penghasilan istri PNS murni untuk dirinya sendiri dan tidak memikul beban tunjangan keluarga secara otomatis dari negara.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kontribusi ekonomi istri bersifat membantu dan mendukung keluarga, tetapi bukan pengganti kewajiban suami. Dengan kata lain, bila istri PNS ikut menopang kebutuhan rumah tangga, maka hal itu dinilai sebagai bentuk *ta'awun* atau kerja sama, bukan alasan untuk membebaskan suami dari tanggung jawabnya. Pandangan ini penting karena menjaga struktur tanggung jawab keluarga agar tidak bergeser secara sepihak.

E. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri yang berstatus PNS tetap berlaku dalam hukum Islam selama ikatan perkawinan masih sah. Status istri sebagai pegawai dan memiliki penghasilan sendiri tidak menghapus tanggung jawab suami sebagai

qawwam dalam rumah tangga, karena nafkah pada dasarnya merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dengan demikian, suami tetap memikul kewajiban utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sedangkan penghasilan istri merupakan bentuk kontribusi yang tidak menghilangkan kewajiban tersebut.

Ditinjau dari masalah mursalah, kewajiban nafkah suami kepada istri PNS mengandung kemaslahatan karena menjaga hak istri, mempertahankan keseimbangan peran dalam keluarga, dan mencegah timbulnya kemudharatan akibat pergeseran tanggung jawab nafkah. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak pernah kehilangan aktualitasnya di tengah perubahan zaman, sejauh penerapannya konsisten berorientasi pada prinsip keadilan, perlindungan hak, dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri berstatus PNS bukan hanya sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga selaras dengan tujuan kemaslahatan keluarga dalam perspektif masalah mursalah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ditulis mengacu kepada standar APA 6th dengan panduan sebagai berikut :

Buku :

Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*. Washington, DC: American Psychological Association.

Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-mustasfa min ilmi al-usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Baroroh, U. (2022). *Hukum perkawinan islam di dunia modern*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*. Washington, DC: American Psychological Association.

Ad-Dimasyqi, M. b. 'A. (t.th.). *Fiqh empat madzhab*. Jeddah: Al-Haramain.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi hukum islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Ibnu Qudamah, A. M. 'A. (1994). *Al-mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Khatib asy-Syarbini, S. M. (t.th.). *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani alfaẓ al-minhaj*. Beirut: Al-Maktabah ath-Thaufiqiyyah.

Prodjodikoro, W. (1982). *Hukum perkawinan di indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yaqin, A. (t.th.). *Ushul fiqh: Dalil-dalil, sumber-sumber, dan komponen-komponen hukum islam*. [Kota tidak disebutkan]: [Penerbit tidak disebutkan].

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Al-Zuhaili, W. (2006). *Fiqh al-islam wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Jurnal :

Aswat, H., & Rahman, A. (2024). Kewajiban suami memberi nafkah dalam kompilasi hukum islam. *Jurnal Syariah*, 2(1), 45-60.

Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era globalisasi. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 11(2), 255-262.

Hodgson, J., & Weil, J. (2011). Commentary: how individual and

profession-level factors influence
discussion of disability in prenatal
genetic counseling. *Journal of
Genetic Counseling*, 20(1), 1-3.